

Pelayanan Kegiatan Keagamaan Bagi Masyarakat Kecil Melalui Pelayanan Nilai-Nilai Keagamaan Di Masa Pandemi Di Sulawesi Barat

Bahrudin

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
e-mail: bahrudinmoderasistainmjn73@gmail.com*

Abstrak

Masa pandemik yang berjalan hampir 2 tahun, memberikan anugerah tersendiri bagi masyarakat. Berbagai kegiatan tidak berjalan secara normal, mulai dari kegiatan kantor, sekolah, serta kegiatan kemasyarakatan termasuk di dalamnya kegiatan pelayanan keagamaan. Pelayanan keagamaan di masa normal dilakukan dengan tatap muka, berkumpul dan bahkan saling bercengkrama satu dengan yang lain. Begitu pula dengan semangat dan antusiasme masyarakat masih sangat tinggi, sebaliknya di masa pandemic kegiatan pelayanan keagamaan dituntut untuk tetap jalan, namun dalam kondisi keterbatasan dan mengikuti protokoler kesehatan. Maka di masa pandemic inilah metode pelayanan keagamaan dituntut kreatif dan inovatif seiring perkembangan teknologi yang banyak digunakan aplikasinya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan keagamaan

Keywords: *nilai-nilai keagamaan, pandemi, pelayanan keagamaan.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu hal terpenting bagi masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat secara mudah dan terjangkau, kebutuhan pokok yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk kebutuhan sandang dan pangan namun yang tidak kalah penting yaitu kebutuhan terhadap pelayanan keagamaan masyarakat. Saat ini masyarakat di tengah masa pandemik banyak mengalami tekanan dan rasa khawatir yang tinggi, sehingga partisipasi sosial tentu juga berkurang, nilai-nilai keagamaan akan mengalami penurunan, maka yang sangat terpenting bagi masyarakat yaitu pelayanan keagamaan yang dapat membangun semangat keagamaan di masyarakat.

Masyarakat secara umum pada saat pandemik terjadi, terlihat terjadinya ditensing social, maka silaturahmi antar keluarga tidak terjalin, rasa khawatir akan tertularnya virus corona, sehingga masyarakat mengurangi aktivitas social, mengunjungi tempat ramai dan sebagainya. Maka kesemuanya keadaan itu akan menciptakan kondisi keagamaan juga tidak akan dirasakan. Termasuk di Sulawesi Barat. Sehingga aspek terpenting yang sangat dibutuhkan masyarakat Sulawesi Barat yaitu pelayanan keagamaan yang cukup dalam membangun nilai-nilai agama di masyarakat. Hal ini sangat penting guna mengobati rasa khawatir dan depresi yang tinggi.¹

Masyarakat Mandar lebih banyak dikenal sebagai masyarakat pesisir atau masyarakat Nelayan, mengingat wilayah Mandar berada di sepanjang wilayah pesisir, mulai dari daerah Paku perbatasan wilayah kabupaten Pinrang provinsi Sulawesi Selatan sampai wilayah Sumarorong perbatasan dengan Donggala Palu provinsi Sulawesi Tengah. Kehidupan masyarakat pesisir secara umum memiliki penghasilan sebagai nelayan, pelaut, yang pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Kelompok nelayan masuk kategori sebagai komunitas kurang mampu bersama dengan kelompok tani dan buruh. Jika dilihat dari aspek kebutuhan pelayanan keagamaan komunitas ini hampir tidak tersentuh dengan pelayanan keagamaan yang memadai, salah satu aspek utama yaitu kurangnya partisipasi aparat keagamaan terjun secara khusus bagi kelompok nelayan untuk memberikan pelayanan keagamaan baik di masa sebelum pandemic bahkan saat terjadinya pandemic. Secara teori agama (Religiositas/epsiritualitas) membantu kesehatan mental penderita, penyintas dan masyarakat pada umumnya, sehingga layanan keagamaan menjadi urgen di masa pandemic²

Masyarakat saat sebelum pandemic para kelompok nelayan, tani maupun buruh hanya memperoleh pelayanan keagamaan di saat mereka berada di tempat-tempat umum yang terjangkau, seperti masjid, media televisi dan kegiatan lainnya, bahkan

¹ Agung, Ivan Muhammad, *Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Psikobultin, Buletin Ilmiah Psikologi, No 2 (2020), h. 68-90.

² Puslistang Bimas Agama Layanan Keagamaan RI, *Urgensi Layanan Keagamaan di Masa Pandemi Covid 19*, "KOMPAS/ Repoblila. Co.id 26 Juni 2021.

adanya kegiatan keagamaan umum lainnya. Tetapi pelayanan agama secara khusus yang dapat diakses belum dapat mereka peroleh, jika diamaati keadaan partisipasi keagamaan mereka, tentu masih sangat rendah. Dalam aktivitas keseharian mereka kebanyakan tidak mampu mengikuti pelayanan keagamaan di masyarakat secara umum, baik di masjid maupun di media lainnya. Jika dipresentasi, dari komunitas ini, masyarakat dengan komunitas kurang mampu berada pada tingkat pelayanan keagamaan dengan partisipasi sangat rendah, khususnya di Sulawesi Barat.

Di Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, hampir seluruh daerah kabupaten/kota memiliki komunitas kurang mampu ini. Sementara kementerian agama sebagai pilar utama pelayanan keagamaan, khususnya tenaga penyuluh agama, mereka umumnya hanya berkisar pada pelayanan agama TK-TPA dan unsur kegiatan agama di masyarakat kota. Cerminan dan persentase tentu harus di ukur berdasarkan obyek layanan keagamaan bagi para penyukuh agama di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Barat.

Pelayanan keagamaan telah diatur dalam pemerintah melibatkan banyak unsur yaitu pemerintah, kementerian agama, dan lembaga pelayanan keagamaan itu sendiri, kesemua unsur diharapkan dalam pelayanan keagamaan memiliki kesamaan persepsi, visi, serta misi bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian agama sebagai unsur utama dalam pelayanan keagamaan di masyarakat yaitu berkontribusi bagi penyelenggaraan pelayanan keagamaan, baik secara formalitas maupun non formal antara lain ; pembinaan keagamaan dengan bentuk ceramah agama, majlis taklim, sedangkan pembimbingan keagamaan bisa dalam bentuk pelaksanaan ibadah salat, pelayanan nikah dan suscatin,

Beberapa daerah di Sulawesi Barat mengalami kekuarangan dalam hal pelayanan keagamaan dari aspek penyuluhan dan pembinaan keagamaan, dalam pembinaan dasar terutama pengetahuan agama masyarakat masih sangat minim, demikian pula dari aspek kegiatan keagamaan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, khususnya dinas yang membidangi pelayanan keagamaan ke masyarakat.

Demikian pula dengan para penyuluh agama yang ditempatkan di garda terdepan yaitu di Kantor Urusan agama (KUA), yang belum mampu melayani secara maksimal kelompok masyarakat di daerah-daerah kumuh. Selain karena faktor keterbatasan petugas pelayanan keagamaan, juga disinyalir karena factor kemampuan para penyuluh agama yang dimilikinya.

Pelayanan dimaksud adalah memberi makna kegiatan yaitu melaksanakan tugas untuk membantu orang lain..layanan mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan kepada orang lain untuk menghasilkan produk atau perilaku penyedia layanan yang berkaitan dengan sikap melayani. Ada 5 kriteria syarat layanan itu dianggap baik sbb :

- 1, Kekongkretan ; yaitu fasilitas fisik, sarana komunikasi, perlengkapan darana dan petugas pelayanan.
2. Keterandalan ; berkaitan dengan kemampuan dan ketepatan dalam memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Tanggap ; yaitu kespagan dan kemampuan dalam memberikan layanan
4. Keamanan ; yaitu layanan yang bisa memberikan kepastian keamanan, kebebasan , dan mara bahaya lainnya.
5. Empati ; memberikan layanan kemudahan komunikaksi dan perhatian secara pribadi serta memahami petugas apa yang dibutuhkan pelanggan.³

Di kantor urusan agama kecamatan (KUA) masing-masing telah memiliki penyuluh agama minimal 7 - 15 petugas, yang sasaran obyek penyuluhan mereka masih sangat minim. Sasaran obyek yang dimaksud yaitu mereka lebih banyak memilih daerah yang mudah di jangkau, misalnya TK-TPA, dalam wilayah kota, majelis taklim dalam kota, sekolah-sekolah yang terdekat. Sementara kelompok masyarakat

³ (Departemen Agama RI, 2002:5). 102 | Syamsuddin AL-RISALAH | Januari – Juni 2017, h. 37

kelompok komunitas, di daerah terpencil menjadi bagian penting dalam suatu kelompok masyarakat yang luas.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, data diambil dari sumbernya, yakni beberapa obyek penelitian yaitu tradisi kaum perempuan Mandar dalam kegiatan ekonomi sehari-hari untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, baik di pasar, di usaha rumahan, maupun usaha bisnis lainnya yang ada pada masyarakat Mandar.⁴

Berdasarkan asumsi-asumsi awal . Bertolak dari masalah tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melihat gambaran fenomena penyuluhan keagamaan yang bernuansa desain dan strategi penyuluhan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori keagamaan, selanjutnya menghimpun data primer berupa keterampilan dan kemampuan para penyuluh agama .

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan data yang terkait dengan desain dan strategi penelitian yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam pandangan penyuluhan keagamaan, baik aspek kajian metode, materi serta strateginya yang diasumsikan sesuai dengan objek kajian, selanjutnya data tersebut dianalisis dan diinterpretasi.

Analisis sintesis berusaha mengadakan pemeriksaan dan penelaahan secermat mungkin terhadap data yang diperoleh mengenai desain dan strategi penyuluhan yang efektif dan dapat berdampak langsung ke masyarakat.

⁴ Muhammad Nurfauzan Rahimuddin, *Laporan Perekonomian Sulawesi Barat*, www.hi.go.id/id/Publikasi/laporan , 2022., h. 17

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk menentukan unitasi dan teknik pencatatan secara lebih detail, terutama tentang bahasa, data dan makna data yang akan dibahas lebih rinci. Reduksi data dilakukan untuk memungkinkan penghapusan atau penghilangan data yang tidak relevan dengan setiap tahapan penelitian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan data yang ada dengan teknik analisis yang akan digunakan. Penarikan inferensi merupakan langkah yang dilakukan penulis dalam rangka mengkonstruksi analisis untuk mempertahankan signifikansi konteks data

C. HASIL PENELITIAN

Mencermati persoalan pelayanan keagamaan telah di atur dalam aturan pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat memiliki kewenangan ororitas di daerah sebagaimana diatur dalam UU otonomi daerah. (UU. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah). Jika diamati dari aspek hukum, maka aspek pelayanan keagamaan merupakan aspek yang didalamnya diatur oleh UU otonomi tersebut. Pelaynan keagamaan secara struktur diatur oleh kementerian agama pusat melalui kemetrian agama kabupaten serta kantor urusan agama kecamatan (KUA) yang punya tugas dan fungsi memberikan pelayanan keagamaan ke masyarakat luas. Namun dalam UU otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban mengatur pelaksanaan pelayanan keagamaan yang dalam pemerintah daerah disebutkan bagian dinas komuninfo, serta jajaran pelayanan keagamaan lainnya antara lain; Dinas kependudukan dan BKKBN, serta dinas kesra yang kesemuanya mengatur tentang pelayanan keagamaan masyarakat.

Karena itu, sistem dan pengaturan masing-masing dinas diatur oleh pemerintah daerah, baik menyangkut tentang obyek sasaran maupun obyek layanan yang akan dilaksanakan. Sedangkan kementerian agama mengatur secara khusus dan memiliki personil dan keahlian yang khusus untuk penyuluhan agama di masyarakat. Namun dalam aturan para penyuluh agama, baik yang masuk dalam PPT, serta keahlian di

bidang penyuluh agama, tidak ditentukan berdasarkan kelompok atau masyarakat tertentu saja, melainkan obyek sasaran pelayanan begitu luas yang dapat mereka tentukan sendiri oleh para penyuluh agama.

Dalam pengamatan awal pelayanan keagamaan oleh para penyuluh agama serta pemerintah daerah pada dinas komuninfo, dinas kependudukan dan BKKBN serta kabag Kesra sekda kabupaten/ Kota di Sulawesi Barat, tidak menyebutkan objek sasaran yang spesifik pada kelompok masyarakat kurang mampu, namun jika dilihat secara seksama, sasaran obyek penyuluhan keagamaan lebih banyak diarahkan pada kelompok anak sekolah, majelis taklim, serta masyarakat kota. Para penyuluh agama di kantor KUA kecamatan, saat ini sudah sebagian besar sasaran dan obyek penyuluhan diarahkan pada kelompok masyarakat kurang mampu, seperti majelis taklim di masyarakat nelayan, majelis taklim pada kelompok Tani, serta majelis taklim pada kaum dhuafa. Obyek penyuluhan sendiri yang mereka lakukan antara lain; penyuluhan agama (ceramah), pengajian al-Qur'an (tajwid), serta pembinaan keluarga bagi ibu-ibu di masyarakat yang kurang mampu.⁵

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa unsur terpenting dari pelayanan keagamaan adalah peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan sarana ibadah menjadi salah satu aspek utama, demikian pula dengan penyediaan pelayan keagamaan yang memadai dan profesional melalui pelatihan penyuluh, pembinaan penyuluh di pelosok, serta penyediaan guru pendidik keagamaan bagi madrasah yang maksimal. Efektivitas komunikasi persuasif penyuluh agama Islam dalam pembinaan majelis Taklim . Adapun target dan tujuan penelitian yaitu untuk ingin mengetahui efektifitas pelayanan melalui asseminasi nilai-nilai al-Qur'an bagi penyuluhan keagamaan, khususnya dalam pembinaan majelis taklim di masyarakat, diantara poin dari asseminasi nilai-nilai al-Qur'an yaitu kemampuan penyuluh agama dalam mengelaborasi materi penyuluhan secara profesional dengan memadukan poin

⁵ Abd. Kadir, *Penyelenggaraan Kepenyuluhan Sebagai Implementasi Pelayanan Keagamaan Bagi Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, "Jurnal al-Qalam (litbang Makassar), Vol. 17 No. 2 Juli 2011., h. 7

local sosial kemasyarakatan dan poin nilai-nilai dalam al-Qur'an dalam satu bentuk dan model penyuluhan yang menyatu. menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses efektivitas assminasi nilai-nilai al-Qur'an oleh para penyuluh agama Islam dilakukan dengan memperhatikan kreibilitas komunikator, menggunakan bahasa daerah, persuasi dalam konteks verbal dan nonverbal, pemilihan pesan, penguasaan referensi, dan penggunaan media. Dalam konteks verbal, penyuluh menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Seperti perkataan lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang benar dan perkataan yang berbekas di jiwa. Dan di nilai bahwa, terjadi perubahan pada masyarakat, seperti: meningkatnya jumlah jamaah pada setiap pengajian majelis taklim, masyarakat sudah mulai untuk mengamalkan apa yang disampaikan penyuluh, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga anak remaja dari pergaulan bebas, masyarakat sudah mulai memakmurkan mesjid. Hambatan yang dihadapi dalam poin penggunaan asseminasi nilai-nilai al-Qur'an, seperti: hambatan sosio-antro-psikologis, hambatan semantis, hambatan mekanis dan hambatan ekologis.

Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu menggambarkan karakter dan fenomena sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, baik yang sifatnya kontiunitas maupun kegiatan dalam tempo waktu tertentu saja. Dalam konteks verbal dan nonverbal, pemilihan pesan, penguasaan referensi, dan penggunaan media. Dalam konteks verbal, penyuluh menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Seperti perkataan lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang benar dan perkataan yang berbekas di jiwa. Efektivitas komnikasi persuasif. Sedangkan keterampilan yang harus dimiliki oleh para penyuluh agama yaitu kemampuan komunikasi serta kematangan pengetahuan. Kegiatan keagamaan di masyarakat dapat dilakukan melalui dakwah dan ceramah secara terus menerus, guna membangun pemahaman agama yang benar dan sesuai dengan prinsip nilai agama di masyarakat. Sehingga salah satu pondasi utama bagi penyuluh agama adalah memiliki professional pemahaman agama yang maksimal dalam menyuluh dan berdakwah, khususnya dalam hal perkawinan di masyarakat, hal ini karena

perkawinan dinilai sebagai nilai keagamaan yang urgen dalam kehidupan masyarakat.

Peran serta penyuluh agama dalam pengembangan agama Islam sangat diharapkan, karena itu, Ditjen Bimas-bimas Islam memerintahkan untuk mengintensifkan kegiatan penyuluhan agama, terutama pesan menjaga keimanan/ aspek teologis/spritualitas menghadapi wabah, dan dilakukan kepada seluruh bimas agama-agama.⁶ Tidak dapat dipungkiri efektivitas penerapan hukum Islam dalam hal perkawinan sangat diharapkan upaya-upaya dari penyuluh agama sebagai leader dalam mengembangkan agama di daerah terpencil khususnya. Sehingga sangat menarik tentunya untuk diteliti secara struktural dalam sistem kerja penyuluh agama dalam pengembangan agama Islam pada masyarakat pedesaan⁷ khususnya di Sulawesi Barat. Mengingat daerah Sulawesi Barat merupakan daerah tertinggal dan memiliki wilayah desa paling banyak.

Penelitian ini dimaksudkan memberikan solusi dalam pelayanan keagamaan secara luas, serta untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan sedetil mungkin kasus pelayana keagamaan yang refresentatif. Pendekatan normatif-teologis, dimana mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuanketentuan yang berlaku. Pendekatan sosial dianggap urgen dalam mengetahui Kondisi masyarakat Sulawesi Barat, dan pendekatan antropologi (budaya) diupayakan untuk mendekatkan masalah penegakan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat Sulawesi Barat .

Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, adalah: “Pembimbing umat

⁶ Puslitbang Bimas Agama, *Urgensi Layanan Agama di Masa Pandemi Covid-19*, “Badan Litbang Kementerian Agama” 21 Juli 2021.

⁷ Sugara, (Et al), *Implementasi kebijakan Publik Dalam Penanganan Covid-19 melalui pendekatan Relegius*, “Jurnal Bimas Islam 14, No. 1 ; 2021, h. 103-105

beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama”. Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS (sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO.54/KP/MK.WASPAN/9/1999), adalah : “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama”.

Dalam kaitanya dengan perannya dalam agama Islam Islam ketentuan penyuluhan yang salah satunya tertuang dalam AD BP4 bahwa “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil” Dengan demikian, penyuluh agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan-pesan keagamaan ke masyarakat dalam bentuk sajian materi keagamaan menyangkut lokal sosial budaya kemasyarakatan. Maka tugas utama penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir bathin. Dan hasil akhir yang ingin dicapai, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten seraya disertai wawasan multi kultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.⁸

⁸ Nurul Aula, Sitti Khadijah, *Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia*, “Living Islam” Journal Of Islamic Discourses 3, No. 1, 2020, 125 <https://doi.org/10.30468/dun.v6i1.2224>.

1. Peran Penyuluh Agama Islam dan Tokoh Agama Dalam Penerapan Agama Islam

Pengapresian dalam hal penyuluhan agama yang berkaitan dengan hubungan keluarganya (suami dan Istri) adalah bagian utama dalam membangun harmonisasi keluarga di masyarakat. Sehingga penyuluhan tidak hanya semata-mata pada pembinaan anak-anak, namun dibutuhkan pembinaan keluarga secara menyeluruh. Di Sulawesi Barat tingkat partisipasi keluarga dalam pembinaan agama anak sangat minim, dan sangat jauh dari kstandar ketahanan keluarga yang diharapkan. Umumnya dalam ikatan keluarga khususnya Sulawesi Barat Provinsi termuda masih membutuhkan kualitas kehidupan keluarga yang maksimal dari para tokoh agama dan khususnya penyuluh agama. Dalam beberapa kasus anak di sekolah terdapat pemisah yang jauh dalam hal peranan orang tua dalam pembinaan agama bagi anak. Selain pembinaan agama, tantangan lain adalah faham keagamaan yang di miliki orang tua masih sangat jauh dari faham keagamaan benar.

Oleh karena itu, penyuluh agama Islam serta Tokoh agama perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Penyuluh agama Islam menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasihatnya. Ia juga sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.⁹

Tugas penyuluh agama tidak sematamata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Posisi penyuluh agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan

⁹ Denny Najoan, *Peranan Agama di Masa Pandemi Covid-19*,

maupun misi pembangunan”. (Departemen Agama RI, 2002:5). Dalam kaitanya dengan perannya dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual. Sementara itu tujuan pokok dan fungsi BP4 adalah mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasihat yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang agama.

Dengan demikian “peranan penyuluh agama Islam sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang, baik di bidang keagamaan maupun pembangunan”¹⁰ Oleh karena itu, untuk menuju keberhasilan kegiatan penyuluhan tersebut, maka perlu sekali bagi penyuluh agama Islam memiliki kemampuan, kecakapan yang memadai sehingga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut adalah tercermin dalam tujuan BP4 yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. H. Alamsyah Ratu Perawira Negara dalam bukunya “Bimbingan Masyarakat Beragama” mengemukakan: “Manusia membutuhkan kepada bimbingan dan petunjuk yang benar-benar bernilai mutlak untuk kebahagiaan di dunia dan di alam sesudah mati, sesuatu yang mutlak pula, yaitu Allah swt. Tuhan yang menyeru sekalian alam. Untuk itulah Tuhan yang bersifat pengasih dan penyayang memberikan suatu anugerah kepada manusia”¹¹

Dari sinilah perlunya pembinaan, bimbingan dan didikan atau perhatian dari semua pihak khususnya para penyuluh agama Islam, dengan demikian masyarakat dapat

¹⁰ (Departemen Agama RI, 2002:5). 102 | Syamsuddin AL-RISALAH | Januari – Juni 2017

¹¹ (Romli, 2001:16)

tumbuh dan berkembang menjadi manusia muslim yang beriman, beramal shaleh dan berbudi pekerti luhur, dengan pembinaan dan pendidikan agama yang baik, maka akan mampu memotivasi masyarakat agar dapat mengembangkan potensinya untuk dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan secara langsung, dan juga menjadi satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai agama agar kemerosotan moral, akhlak dan nilai-nilai negatif yang melanda masyarakat dapat diantisipasi.

Perubahan sosial atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan *sosial change*, ada yang terjadi karena memang direncanakan (*planned change*), baik waktunya, pola biayanya, manusia-manusianya dan lain sebagainya. Tapi di samping itu ada juga perubahan sosial yang tidak direncanakan (*unplanned change*), seperti karena terjadinya penjajahan, atau karena bencana alam dan lain-lain. Perubahan sosial yang direncanakan, merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan itu dinamakan "*agent of change*" atau agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai ide-ide baru atau yang dipercayakan untuk perkembangan kegiatan-kegiatan yang akan dapat membawa perubahan didalam masyarakat. Perubahan sosial yang demikian itu, lazimnya sudah menyipkan suatu cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan konsepsi dan sistem teratur dan terarah, yang disebut "*social engineering*" atau sering dinamakan juga dengan "*sosial planning*".¹²

Tugas dari *agent of change* adalah menciptakan institusi-institusi kemasyarakatan, yang dapat dijadikan saluran efektif dalam mengintrodusir ide-ide baru dan kegiatan pembaharuan sosial. Di samping menciptakan institusi modern tersebut juga diusahakan mewujudkan manusia-manusia modern yang mempunyai orientasi kedepan dan sanggup menjalangkan horizon pemikiran yang lebih jauh dan terbuka.

¹²*Ibid.*, h. 13.

Langkah untuk itu diperlukan suatu penataan strategis yang memungkinkan keleluasaan gerak dan legalitas, maka di tempuh dengan menggunakan kekuasaan politik (pemerintah) untuk dapat memberikan perlindungan konstitusional, baik melalui undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau jabatan-jabatan formal. Di samping itu, juga perlu mobilisasi aspek-aspek tradisional yang terdapat dalam masyarakat, yang dipandang dapat dimanfaatkan sebagai unsur penunjang proses perubahan tersebut. Dengan kata lain, langkah-langkah pembaharuan dan perubahan sosial itu dapat dilancarkan dengan (1) membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang membatasi perkembangannya norma, nilai, atau komitmen-komitmen lama yang dianggap berperan sebagai penghambat konsepsi pembaharuan dan perubahan sosial, dan (2) men-dayagunakan aspek-aspek kepercayaan atau institusi tradisional yang dianggap dapat menguntungkan untuk melancarkan proses perubahan itu sendiri, baik yang berupa lembaga-lembaga sosial maupun karisma-karisma individual.

2. Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan

Perubahan kebudayaan (*culture transformation*) mencakup semua bagian kebudayaan, termasuk didalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lain-lain. Sedangkan perubahan sosial (*sosial transformation*) seperti dikemukakan, mengenai perubahan norma-norma sosial sistem nilai sosial, pola-pola perilaku stratifikasi sosial, lembaga sosial dan lain-lain. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan bagian penting dalam perubahan kebudayaan, meskipun demikian dapat dipahami, bahwa perubahan sosial lebih luas cakupan dan lingkungannya dari pada perubahan sosial, sebab masih banyak unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat.

Transformasi sosial atau perubahan sosial lazimnya terjadi karena adanya perubahan-perubahan kondisi sosial primer yang menjadi unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti unsur geografis, unsur biologis, ekonomi, teknologi, agama dan politik. Terjadinya kebutuhan sosial yang berubah

sebagai akibat pergeseran pergeseran tersebut, mendorong adanya perubahan pada unsur-unsur yang lain, termasuk sistem kerja, hukum dan lain-lain.¹³

Peranan media-media ini disatu sisi akan berpengaruh positif bagi berlangsungnya komunikasi yang prima antar anak manusia juga banyaknya kemudahan-kemudahan dalam menjalin komunikasi antar sesama tetapi dampak negatifnya bagi perkembangan manusia kemudian karena arus masuknya yang tak ter-sektif. Sehingga mempengaruhi tingkah dan perilaku manusia khususnya generasi. Secara praktis lapangan kerja terbuka yang mengurangi pengangguran tetapi sangat beresiko bagi tercapainya tujuan hidup yang beretika. Oleh karena itu, peran agama sangat menentukan sikap dan tingkah menyikapi perkembangan global yang cenderung tak terbatas.

Secara garis besar peneliti menemukan bahwa keberadaan penyuluh agama Islam Sulawesi Barat sangat penting dan telah menjalankan perannya dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembangunan yakni melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana penyuluh agama Islam Sulawesi Barat telah melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan membentuk keluarga yang Sakina, Mawaddah, wa Rahmah.¹⁴

a. Fungsi informatif dan edukatif Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang ditujukan kepada calon pengantin yang dilaksanakan sebelum menikah. Selain itu, ada program tahunan yang dilaksanakan

¹³Ibn Kaldun, *Muqaddimah*, (Cairo: Maktabah Tijariyah, 1994), h. 13.

¹⁴Siti Nurjannah, Muhammad Taufiq Rahman, *Pandangan Tokoh Agama Islam Dalam Menyikapi Pandemi Covid-19*, " Hanifiah" Jurnal Studi Agama-agama 4 , No. 2 , 2021, 109. 26 <https://doi.org/10.15575/hanifiyah/v4i2.12951>.

1 tahun sekali yang menjadi sasarannya ialah siswa-siswa menengah atas kelas 3 yang dianggap berpeluang untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu, Penyuluh agama Islam Sulawesi Barat melakukan kegiatan pembinaan majelis ta'lim di Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilakukan sebulan dua kali. Jama'ah binaan Penyuluh Agama Islam rata-rata adalah kaum ibu-ibu. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat dari kaum bapak-bapak yang disebabkan oleh mata pencahariannya yang rata-rata adalah nelayan dan petani. Jadi, bias dikatakan penyuluh Agama Islam di Sulawesi Barat lebih fokus pada kaum ibu. Seperti yang dikatakan oleh Linda, bahwa: "Dan juga jamaah laki-lakinya banyak yang cuek dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sehingga kami kebanyakan memberikan materi keluarga hanya satu pihak yaitu, pihak ibu/istri saja. Hal tersebut dikarenakan mata pencaharian dari mereka sebagian besar adalah petani dan nelayan." Dalam memberikan informasi dan edukasi terkait materi-materi tentang keluarga sakinah kepada jama'ah mejlis ta'lim di Sulawesi Barat tidak begitu sering karena Penyuluh Agama Islam tidak dikhususkan hanya melakukan penyuluhan keluarga sakinah saja, tetapi melaksanakan penyuluhan dari segala aspek keagamaan. Namun meskipun begitu materi keluarga sakinah disisipkan di beberapa materi yang dianggap bersinggungan. Sebagaimana

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan serta paparan diatas mengenai fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Sulawesi Barat, peneliti menyimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam Sulawesi Barat sudah terlaksana dengan baik dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahamah di Sulawesi Barat. Namun, dalam prakteknya di lapangan pastinya terkendala dengan program-program yang tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala baik itu internal maupun eksternal.

b. Fungsi konsultatif Penyuluh Agama Islam selain menjadi pembimbing dan melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat juga harus menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi

masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau personal masyarakat secara umum. Penyuluh Agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bisa dikatakan Penyuluh Agama Islam menjadu tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini Penyuluh Agama Islam berperan sebagai psikolog, teman curhat dan tempat untuk berbagi cerita.

c. Fungsi advokatif Pada fungsi advokatif ini, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung Jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan kepada masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Dalam mewujudkan keluarga sakinah di Sulawesi Barat, Penyuluh Agama Islam turut ikut menyelesaikan masalah-maslah yang ada di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Siti Zakiyah, bahwa: 70 “Fungsi advokatif itu hampir sama dengan konsultasi, bedanya kalau ini penyuluh harus sebagai penengah/melakukan pendampingan jikalau dipinta masyarakat untuk mengatasi masalah yang sudah genting, misalnya pembagian warisan.¹⁵ (Kemudian dipertegas lagi oleh Andi Putri, bahwa: “Kalo fungsi advokatif Penyuluh Membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya bisa sebagai mediator didalam pertikaian dalam rumah tangga, KDRT, dan masalah-masalah lainnya.”¹⁶

Dari keterangan tersebut, bisa dikatakan Penyuluh Agama Islam melakukan fungsi advokatif di Sulawesi Barat sebagai mediator sosial di masyarakat. Peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga Sakinah, *Mawaddah, wa Rahmah* di Sulawesi Barat yang telah dideskripsikan di atas, dapat dilihat bahwa peran tersebut memiliki tujuan sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan perannya, yakni tujuan yang paling mendasar ialah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara berumah tangga yang

¹⁵wawancara Siti Zakiyah, Penyuluh Agama Islam non PNS Sulawesi Barat, 22 Juni 2021

¹⁶ wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Sulawesi Barat, 3 April 2021

baik menurut ajaran Islam, sehingga mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan menimalisir angka perceraian di Indonesia, Khususnya di daerah Sulawesi Barat, Strategi atau cara Penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* Strategi yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Sulawesi Barat dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*, seperti yang dikatakan oleh Andi Putri bahwa: “Sebelumnya kita melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini, kemudian kita membuat program-program yang mendukung tujuan kita untuk membentuk keluarga SAMAWA. Seperti melakukan bimbingan catin/Bimbingan perkawinan, sosialisasi pernikahan dini ke anak sekolah menengah atas (usia rentan melakukan pernikahan dini), sosialisasi UU perkawinan, bimbingan setelah nikah, mengisi materi-materi di majelis ta’lim dan sebagainya.”

Materi penyuluhan yang banyak dilakukan oleh penyuluh agama mengenai pengajaran al-Qur’an dan ilmu tajwid, dari keterangan dan data lapangan menunjukkan bahwa angka penentasan buta aksara al-Qur’an banyak digalakkan dalam penyuluhan dengan menjadikan obyek penyuluhan adalah anak-anak yang dilakukan di TK-TPA, di sekolah dan di rumah. Sedangkan di beberapa tempat obyek penyuluhan dalam materi tajwid menjadikan obyeknya dari kalangan ibu-ibu yang masih buta dan kurang memahami ilmu membaca al-Qur’an dan ilmu tajwid. Jika dipersentase kegiatan penyuluhan materi tajwid bagi ibu-ibu sekitar 7 % yang hampir semua kabupaten di Sulawesi Barat menysasar para ibu-ibu untuk mengajar membaca al-Qur’an.

Sedangkan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah adalah mereka para penyuluh menwarkan kepada pihak sekolah untuk menambahkan materi kegiatan belajar membaca al-Qur’an bagi siswa sekolah dasar, Madrasah ibtdaiyah, dan bahkan SMP dan sederajatnya. Pihak sekolah merasa terbantu terutama sekolah yang masih kurang guru agamanya. Maka saat ini penyelenggaraan penyuluhan materi tajwid di sekolah sekitar 40% yang terbagi hampir semua kabupaten menyelenggarakan kegiatan di maksud.

Untuk kegiatan penyuluhan dengan materi tajwid pada TK-TPA yang secara formal memiliki lembaga TK-TPA menjadikan sasaran penyuluhan yang lebih praktis, karena umumnya para penyuluh yang obyek penyuluhannya di TK-TPA yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Meskipun lembaga TK-TPA adalah lembaga tersendiri yang sasarannya dan pengelolaannya sudah professional, ternyata di lapangan banyak ditemukan TK-TPA yang kurang memiliki guru pengajar yang memadai. Sehingga obyek sasaran para penyuluh menjadikan TK-TPA sebagai obyek yang mudah dan tergolong penting bagi kelanjutan perkembangan penyuluhan di masyarakat.

Sementara beberapa kasus yang dihadapi dalam penyuluhan agama di Sulawesi Barat, munculnya aliran sesat, yaitu Polewali Mandar, Mamuju dan Mamuju Tengah, dan pasangkayu. Sedangkan wilayah kabupaten Majene, Mamasa masih ada beberapa kelompok korban faham keagamaan yang selama ini disebabkan adanya tarekat yang menyebarkan faham keagamaan tentang bolehnya seseorang tidak melaksanakan salat, tetapi hanya zikir dalam hati. Faham inilah yang kemudian menyebarluas ke masyarakat dari mulut ke mulut, dan tentu masyarakat menjadikan faham ini sebagai faham yang boleh diajarkan dan dilaksanakan. Sehingga sampai saat ini masyarakat masih menjadikan faham ini untuk mereka laksanakan.

Perbedaan mazhab yang menimbulkan kericuhan terjadi di daerah kabupaten Mamuju, dan Mamuju tengah, di Mamuju umumnya masyarakat timbul kericuhan karena adanya persoalan memperingati maulid dan membida'akan kegiatan maulid, beberapa tempat di mamuju maupun mamuju tengah hal seperti masih sering terjadi dan kadang menimbulkan kericuhan dan pertengkaran. Perbedaan pandangan atau mazhab seperti ini, kebanyakan terjadi di masjid antara pengurus masjid dan masyarakat.

Sedangkan kasus yang lebih dominan yaitu kurang minat masyarakat dan orang tua, terhadap kegiatan keagamaan, baik pengajian al-Qur'an maupun kegiatan majelis taklim, yang jumlahnya mencapai 48 %. Dalam penyebaran quisioner ke para

penyuluh agama, hampir mereka menilai bahwa salah satu kasus yang sering dihadapi di lapangan yaitu kurangnya minat dan motivasi orang tua dalam mendorong anak untuk belajar al-Qur'an, demikian pula kurangnya minat masyarakat khususnya ibu-ibu untuk kegiatan majelis taklim.

Dalam mengefektifkan kegiatan penyuluhan agama, para penyuluh agama di Sulawesi Barat menggunakan berbagai metode dan cara yang menyesuaikan dengan keadaan lingkungan suatu masyarakat di sekitarnya. Misalnya di daerah perkotaan sebagian kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode pelatihan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, misalnya dengan pelatihan bercocok tanam sebagai selingan kegiatan penyuluhan agama. Pelatihan praktek membuat bosara bagi ibu-ibu majelis taklim, serta pelatihan membuat kue-kue yang dilakukan beberapa majelis taklim di Sulawesi Barat.

Dari bentuk metode penyuluhan yang mereka laksanakan ini, memberikan banyak dampak terhadap kegiatan penyuluhan di masyarakat, salah satunya yaitu antusiasme para kaum ibu untuk ikut kegiatan penyuluhan sangatlah tinggi. Selain itu, kesadaran untuk menjadi kelompok mandiri dari awalnya tidak memiliki keterampilan menjadi bertambah dan memiliki kesadaran tentang pentingnya keterampilan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Beberapa metode lain yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan agama juga ada kegiatan belajar sambil bermain, yaitu proses kegiatan penyuluhan agama dilakukan, tapi dengan selingan beberapa permainan yaitu simulasi tentang pengetahuan tentang nilai-nilai agama yang sering dialami dan dihadapi oleh kaum ibu di rumah, dan di masyarakat. Metode ini sebagai stimulus dalam meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan jumlah kaum ibu yang maksimal.

D. KESIMPULAN

Pelayanan keagamaan di masyarakat secara umum mengalami perubahan nilai, serta perubahan esensi, sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, dan secara khusus bagi kelompok masyarakat kurang mampu mengalami perubahan karakter dan metode,

hal ini dibuktikan melalui berbagai keadaan dan kondisi yang dialami oleh penyuluh agama di Sulawesi Barat. Memasuki masa pandemik obyek penyuluhan banyak mengalami stagnan, dan bahkan tidak bergairah. Masyarakat dihadapkan polemik sosial yaitu kebutuhan tentang penyuluhan telah dikesampingkan karena keadaan ekonomi, partisipasi masyarakat kurang mampu menjadi berubah ke arah yang tidak positif, mereka lebih terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan sandang.

Karena itu, penyuluhan agama di kelompok kurang mampu di masa pandemik telah dilakukan secara inovatif, melalui pendekatan social dan ekonomi, mengarah pada kolaboratif pemenuhan kebutuhan sandang yang dielaborasi dengan penyuluhan agama yang efektif dan efisien. Meskipun sasaran yang dicapai belum maksimal, namun target dan perubahan karakter dapat dirubah oleh para penyuluh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ivan Muhammad, *Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Psikobultin, Buletin Ilmiah Psikologi, No 2 (2020), h. 68-90.
- Puslistang Bimas Agama Layanan Keagamaan RI, *Urgensi Layanan Keagamaan di Masa Pandemi Covid 19*, “KOMpas/ Repoblila. Co.id 26 Juni 2021.
- Departemen Agama RI, 2002:5. 102 | Syamsuddin AL-RISALAH | Januari - Juni 2017, h. 37
- Muhammad Nurfauzan Rahimuddin, *Laporan Perekonomian Sulawesi Barat*, www.hi.go.id/id/Publikasi/laporan , 2022., h. 17
- Abd. Kadir, *Penyelenggaraan Kepenyuluhan Sebagai Implementasi Pelayanan Keagamaan Bagi Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, “Jurnal al-Qalam (litbang Makassar), Vol. 17 No. 2 Juli 2011., h. 7
- Puslitbang Bimas Agama, *Urgensi Layanan Agama di Masa Pandemi Covid-19*, “Badan Litbang Kementerian Agama” 21 Juli 2021.
- Sugara, (Et al), *Implementasi kebijakan Publik Dalam Penanganan Covid-19 melalui pendekatan Relegius*, “Jurnal Bimas Islam 14, No. 1 ; 2021, h. 103-105
- Nurul Aula, Sitti Khadijah, *Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia*, “Living Islam” Journal Of Islamic Discourses 3, No. 1, 2020, 125 <https://doi.org/10.30468/dun.v6i1.2224>.
- Denny Najoran, *Peranan Agama di Masa Pandemi Covid-19*, (Departemen Agama RI, 2002:5. 102 | Syamsuddin AL-RISALAH | Januari - Juni 2017
- Ibn Kaldun, *Muqaddimah*, (Cairo: Maktabah Tijariyah, 1994), h. 13.
- Siti Nurjannah, Muhammad Taufiq Rahman, *Pandangan Tokoh Agama Islam Dalam Menyikapi Pandemi Covid-19*, “ Hanifah” Jurnal Studi Agama-agama 4 , No. 2 , 2021, 109. 26 <https://doi.org/10.15575/hanifiyah/v4i2.12951>.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 1973.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Iatas Berbagai Persoalan*, (Cet.III; Bandung: Mizan, 1996
- Edwor Willian Lane, *Arabic English Laxicoe*, Beirut: t.p., 1968
- Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V. Cet. III; Beirut: Darul Fikri, 1974.
- Muhaimin dan Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Cet.I; Bandung: PT. Trigenda Karya, 1993 .

- Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, Cet. II; Bandung: Al-Ma'arif, 1977
- Mappanganro, *Refleksi Analisis Fitrah Manusia dan Nilai-Nilai dalam Pengembangan Pendidikan Islam Memasuki Abad XXI*, Orasi Ilmiah/ Pengukuhan Guru Besar IAIN Alauddin Makassar November 1997.
- M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Cet. IV; Bandung: t.p., 1978.
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bima Aksara, 1987.
- Muhaimin dan Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Cet.I; Bandung: PT. Trigenda Karya, 1993.
- Ahmad Syafi'i Maarif, *Membumikan Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995 .
- Ary Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologis tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Cet. I; Rineka Cipta, 2000 .
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishak, *Sunan Abu Daud*, (Juz I. Cet. I; Qairo: Mustafa l-Babi l-Halabi wa Auladuh, 1952
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980
- Ibn Kaldun, *Muqaddimah*, (Cairo: Maktabah Tijariyah, 1994)
- Robert H. Lauer, *Perpesives on social cange* diterjemahkan oleh Alimandan dengan judul *Perspektif tentang Perubahan Social* (Cet. Ke 4, Jakarta: Pt Rineka Citra, 2003), h. 43.
- Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Cet. I, Jakarta; Pt Rineka Cipta, 1996), h. 57.
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Cet. Ke 20, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- al-Suhaibani Abdul Hamid, *Misteri Alam Jin*, Jakarta: Dar al-Haq, 2015.
- Ibrahim Abdul Alim, *Rujukan Masalah Jin dan Sihir*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Dannawi Sa'di. *al-Mu'jam al-Mufasal fi al-Mu'arrab wa al-Dakhi>l*. Cet I; Dar al-Kotob al-Ilmiiyah: Beirut. 2004.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Penerjemah: Ahsan Ahkan, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Penerjemah: Fathurrahman, Ahmad

Hotib, Nashirul Haq, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

al-Sayyid Ali Murtadha, *Bagaimana Menolak Sihir dan Kesurupan Jin*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. vol. 15. Cet V; Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Balasi, Muhammad al-Sayyid Ali. *al-Mu'arrab fi al-Qur'an al-Kari>m. Dira>sh Ta'siliyyah Dila>liyah*. Cet. I; Dar al-Kutub al-Wa}tiniyyah, 2001.